



REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : **085**/K13/PP/2004

Tentang

TATA TERTIB PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pendidikan Program Sarjana di Institut Pertanian Bogor, diperlukan tata tertib yang mengatur tentang kewajiban dan kewenangan unsur pelaksana administrasi akademik, kewajiban dan hak dosen, serta hak mahasiswa sebagai peserta didik yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, dan memperhatikan usul serta masukan dari Pimpinan Fakultas, Departemen, Direktur Administrasi dan Jaminan Mutu Pendidikan, Direktur Pendidikan Tingkat Persiapan Bersama, Direktur Kemahasiswaan, dan unit kerja terkait di lingkungan IPB, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tata Tertib Penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana dan penetapannya perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
 - a. Nomor 60 Tahun 1999;
 - b. Nomor 61 Tahun 1999;
 - c. Nomor 154 Tahun 2000.
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991.
 4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
 - a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
 - b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
 - c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.
- Memperhatikan : Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor : 068/K13/PP/2003, tentang Pengesahan Buku Panduan Pendidikan Program Sarjana IPB Tahun 2000-2005 Edisi Tahun 2003.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Tata Tertib Penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana Institut Pertanian Bogor sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;

- Kedua : Dengan ditetapkannya tata tertib sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, maka semua keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor yang telah dikeluarkan sebelumnya dan mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata tertib penyelenggaraan pendidikan program sarjana dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 9 Juni 2004
Rektor;



Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc
NIP. 130350047